



SALINAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 67 TAHUN 2023

TENTANG

PANDUAN DESA PEDULI LINGKUNGAN

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pencapaian SDGs Desa terkait Desa layak air bersih dan sanitasi, kawasan permukiman Desa aman dan nyaman, konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan, Desa tanggap perubahan iklim, Desa peduli lingkungan laut, dan Desa peduli lingkungan darat, perlu menyusun panduan desa peduli lingkungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Panduan Desa Peduli Lingkungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PANDUAN DESA PEDULI LINGKUNGAN.

KESATU : Menetapkan Panduan Desa Peduli Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Panduan Desa Peduli Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimaksudkan sebagai acuan bagi:

- a. desa dalam menyusun perencanaan pembangunan, menyusun anggaran, dan melaksanakan program/kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa terkait pelestarian lingkungan;
- b. pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dalam membina penyelenggaraan Desa peduli lingkungan; dan
- c. pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada tenaga pendamping profesional, pendamping masyarakat Desa yang berasal dari perangkat daerah kabupaten/kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan swasta dalam memfasilitasi atau mendampingi penyelenggaraan Desa peduli lingkungan.

KETIGA : Panduan Desa Peduli Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memuat:

- a. kebijakan terkait desa peduli lingkungan;
- b. strategi desa peduli lingkungan;
- c. indikator desa peduli lingkungan;
- d. program/kegiatan desa peduli lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2023

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
PANDUAN DESA PEDULI LINGKUNGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan hasil perhitungan indeks kerentanan terhadap perubahan iklim (*climate change vulnerability index*) tahun 2021, Indonesia dinyatakan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kejadian ekstrim seperti banjir dan kekeringan, serta perubahan jangka panjang dari kenaikan air laut, pergeseran pola curah hujan dan peningkatan suhu. Ketergantungan yang kuat pada basis sumber daya alam, membuat Indonesia lebih rentan terhadap proyeksi variabilitas iklim dan perubahan iklim.

Asian Development Bank memperkirakan bahwa pada tahun 2100, dampak perubahan iklim dapat menelan biaya antara 2,5–7% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia, dengan beban terbesar ditanggung oleh masyarakat termiskin. Dampak perubahan iklim ini tentu akan dirasakan di berbagai sektor dan wilayah termasuk di Desa. Rumusan pelokalan tujuan ke-13 dari SDGs global ke dalam SDGs Desa bukanlah penanganan, melainkan ketanggaan. Dengan demikian, SDGs Desa ke-13: Desa Tanggap Perubahan Iklim, bukan berpretensi mampu menangani perubahan iklim, namun fokus pada kesiagaan terhadap tantangan maupun dampak perubahan iklim pada tingkat desa.

SDGs Desa ke-13 selaras dan bertalian erat dengan pilar-pilar pembangunan lingkungan lainnya yang mencakup SDGs Desa ke-7: Desa berenergi bersih dan dan terbarukan, SDGs Desa ke-14: Desa peduli lingkungan laut, dan SDGs Desa ke-15: Desa peduli lingkungan darat.

Pencapaian empat tujuan SDGs Desa tersebut diharapkan menghasilkan lingkungan desa yang lestari. Lingkungan Desa yang lestari tidak hanya menjamin pemenuhan kebutuhan hidup bagi warga Desa di masa sekarang, namun juga berkontribusi dalam menahan laju perubahan iklim, dan karenanya pemenuhan kebutuhan hidup bagi generasi yang akan datang dapat dijamin. Merujuk pada kebutuhan sebagaimana diuraikan di atas, maka disusun Pedoman Desa Peduli Lingkungan.

B. Tujuan Desa Peduli Lingkungan

1. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;
2. Menumbuhkembangkan kesukarelawanan dan peran aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan;

3. Mengarusutamakan dan mengintegrasikan upaya pelestarian lingkungan dalam perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa);
4. Mendayagunakan sumber daya lokal Desa baik modal sosial (kegotongroyongan, kemandirian, keswadayaan), pendanaan, maupun kelembagaan dalam pelestarian lingkungan.

C. Prinsip

Desa Peduli Lingkungan berlandaskan pada prinsip:

1. Kegotongroyongan: Desa Peduli Lingkungan dilaksanakan dengan saling tolong-menolong antar warga Desa dan untuk membangun Desa;
2. Kekeluargaan: setiap warga merupakan bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
3. Kemanusiaan: pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat setiap warga Desa;
4. Keadilan: pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan. Masyarakat Desa memiliki kesamaan hak yang dijamin oleh negara, baik hak atas perlindungan, peningkatan kemampuan, akses informasi, hak berperan serta, hak pengawasan dan hak mendapatkan bantuan;
5. Kebhinekaan: pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
6. Keberpihakan pada kelompok rentan: pengutamaan warga yang memiliki kerentanan, antara lain: warga miskin, warga lanjut usia, anak-anak dan balita, penyandang disabilitas, perempuan hamil, orang berpenyakit menahun, orang berpenyakit tetap, dan orang berpenyakit kronis lainnya, serta warga tanpa jaring pengaman sosial;
7. Transparan dan akuntabel: Masyarakat berhak berpartisipasi dan mengetahui proses pengambilan keputusan, serta mengetahui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan anggaran dalam penanganan bencana. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya dan anggaran harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, serta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Keseimbangan alam: pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan Desa.

D. Daftar Istilah

1. Desa atau yang disebut dengan nama lain seperti Kampung, Gampong, Nagari, dan termasuk Desa adat adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional.
2. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

3. Perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang yang diakibatkan oleh aktivitas manusia terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas.
4. Ekonomi hijau adalah sistem ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan mengurangi ketimpangan melalui aktivisme yang tidak menyebabkan generasi mendatang menghadapi risiko lingkungan yang signifikan serta kelangkaan ekologis.
5. Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
6. Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan penyerapan gas rumah kaca dan penyimpanan/penguatan cadangan karbon dari berbagai sumber emisi.
7. Desa Peduli Lingkungan adalah Desa yang memprioritaskan pendayagunaan keuangan, aset dan potensi Desa, serta sumber daya lainnya untuk mewujudkan SDGs Desa tujuan ke 7 (tujuh) Desa berenergi bersih dan dan terbarukan, SDGs Desa tujuan ke 13 (tiga belas) Desa tanggap perubahan iklim, SDGs Desa tujuan ke 14 (empat belas) Desa peduli lingkungan laut, dan SDGs Desa tujuan ke 15 (lima belas) Desa peduli lingkungan darat.

BAB II KEBIJAKAN TERKAIT DESA PEDULI LINGKUNGAN

A. Kebijakan Pembangunan Desa

Pada 22 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia memberikan arahan bahwa “Dana Desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah, serta Dana Desa harus berdampak pada peningkatan Ekonomi dan sumber daya manusia Desa”. Salah satu strategi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mewujudkan arahan Presiden adalah dengan menempatkan pembangunan Desa sebagai bagian dari pelaksanaan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs merupakan rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Seluruh negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk Indonesia, telah bersepakat dan berkomitmen tegas untuk memberantas kemiskinan dalam segala bentuknya, mengakhiri diskriminasi dan pengucilan, dan mengurangi ketidaksetaraan dan kerentanan yang membuat orang tertinggal dan melemahkan potensi individu dan kemanusiaan secara keseluruhan.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, mennyelaraskan komitmen dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menjalankan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dengan cara melokalkan dan mengontekstualisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan global dan nasional ke dalam pembangunan Desa. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat mengatur tata kelola pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang difokuskan pada upaya mewujudkan SDGs Desa. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Seluruh sumber daya pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ada di Desa didayagunakan dalam mewujudkan 18 tujuan SDGs Desa sebagai berikut:



Desa Peduli Lingkungan adalah Desa yang memprioritaskan pendayagunaan keuangan, aset dan potensi Desa, serta sumber daya lainnya untuk mewujudkan SDGs Desa tujuan ke: (7) Desa berenergi bersih dan dan terbarukan, (13) Desa tanggap perubahan iklim, (14) Desa peduli lingkungan laut, dan (15) Desa peduli lingkungan darat.

B. Strategi Desa Peduli Lingkungan

1. Pendayagunaan data SDGs Desa: SDGs Desa mengandung 18 tujuan, dan 222 indikator sasaran yang disesuaikan dengan kondisi lokal desa. Tujuan dan indikator SDGs Desa, telah melingkupi aspek kewargaan desa, aspek kewilayahan desa, serta aspek kelembagaan desa. Data Desa Berbasis SDGs Desa, mengandung informasi terperinci satu nama satu alamat warga dan keluarga, data wilayah terkecil level RT, dan data pembangunan desa;
2. memperkuat peran serta pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, BUMN/BUMD, perusahaan swasta dan lembaga mitra pembangunan;
3. mencegah terjadinya bencana alam/non alam sebagai akibat dari rusaknya lingkungan hidup di wilayah Desa;
4. memperkuat kegotongroyongan antar warga dan kerja sama antar Desa; dan
5. Penerapan insentif fiskal berbasis ekologi: Insentif fiskal berbasis ekologi adalah pemberian tambahan anggaran pembangunan lingkungan hidup bagi Desa yang sedang berupaya mewujudkan dan/atau sudah berhasil mewujudkan Desa Peduli Lingkungan.

C. Indikator Desa Peduli Lingkungan

Di antara 18 tujuan SDGs Desa, empat diantaranya berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Dengan demikian indikator dari keempat tujuan SDGs Desa tersebut juga menjadi indikator keberhasilan Desa peduli Lingkungan.

1. Desa Peduli Lingkungan Kategori Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan

Tujuan SDGs Desa	Indikator
SDGS Desa ke-7 : Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan	a. 100% keluarga menggunakan listrik, dengan-menerapkan perilaku hemat energi; b. 100% keluarga menggunakan gas atau sampah kayu untuk memasak; c. Lebih dari 60% keluarga menggunakan campuran energi baru terbarukan; d. Lebih dari 50% keluarga menggunakan energi baru terbarukan untuk transportasi dan memasak.

2. Desa Peduli Lingkungan Kategori Desa Tanggap Perubahan Iklim

Tujuan SDGs Desa	Indikator
SDGs Desa ke-13 : Desa Tanggap Perubahan Iklim	a. 0% Indeks Risiko Bencana (IRB) di seluruh RT b. 100% penanganan/mitigasi risiko bencana terhadap peluang kebencanaan di tiap RT

3. Desa Peduli Lingkungan Kategori Desa Peduli Lingkungan Laut

Tujuan SDGs Desa	Indikator
SDGs Desa ke-14 : Desa Peduli Lingkungan Laut	a. Tersedia Peraturan Desa /SK Kades tentang tata ruang Desa dan perlindungan sumber daya laut; b. Penangkapan ikan meningkat secara wajar (tidak eksploitatif); c. Luas kawasan konservasi perairan minimal 33% dari luas Desa; d. Tidak ada <i>illegal fishing</i> .

4. Desa Peduli Lingkungan Kategori Desa Peduli Lingkungan Darat

Tujuan SDGs Desa	Indikator
SDGs Desa ke-15 : Desa Peduli Lingkungan Darat	a. Tersedia Peraturan Desa /SK Kades tentang pelestarian keanekaragaman hayati; b. Luas kawasan lahan terbuka minimal 33% dari luas Desa; c. 0% luas lahan hutan rusak dan lahan kritis di hutan; d. 100% restorasi lahan gambut; e. Populasi satwa terancam punah meningkat lebih dari 50% f. Tidak adanya perusakan lingkungan di Desa.

D. Program/Kegiatan Desa Peduli Lingkungan

Desa dapat menentukan program/kegiatan sesuai dengan kondisi, potensi, dan masalah masing-masing. Berikut adalah daftar program/kegiatan dalam pelestarian lingkungan Desa.

1. Adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim, meliputi:
 - a. Penyusunan produk hukum terkait pelestarian lingkungan Desa:
 - 1) Pelestarian hutan, mencakup: penghijauan, patroli hutan, pembatasan penebangan pohon dan pembukaan hutan, larangan pembakaran hutan, serta pemberian sanksi bagi perusak hutan;
 - 2) Pelestarian lingkungan hidup di sekitar mata air, daerah aliran sungai, danau, atau pantai;
 - 3) Tata ruang Desa;
 - 4) Perlindungan sumber daya laut;
 - 5) Perlindungan keanekaragaman hayati berupa tanaman, hewan, dan/atau ikan;
 - 6) Penataan kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran;
 - 7) Pembatasan pertanian berpindah;
 - 8) Pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga; dan
 - 9) Pencegahan dan penanganan bencana alam/non alam.
 - b. Pengendalian dan Pengelolaan Limbah Rumah Tangga dan Industri:
 - 1) Penyediaan tempat sampah terpilah;
 - 2) Pembuatan kompos;
 - 3) Pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal;
 - 4) Pembangunan tempat pembuangan sampah sementara;
 - 5) Pengadaan peralatan pengolahan jerami padi;
 - 6) Pengadaan alat angkut sampah dan tempat pembuangan sampah sementara; dan
 - 7) Pembuatan lubang biopori.
 - c. Penyediaan dan Pendayagunaan Energi Bersih Terbarukan:
 - 1) Penyediaan listrik berenergi terbarukan untuk rumah tangga;
 - 2) Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro;
 - 3) Pendayagunaan teknologi tepat guna untuk listrik tenaga surya, dan/atau tenaga angin;
 - 4) Instalasi pengolahan limbah pertanian dan peternakan untuk biogas;
 - 5) Instalasi biogas dari sampah ternak dan rumah tangga;
 - 6) Peralatan pengolahan limbah minyak goreng untuk biodiesel;

- 7) Penggunaan energi baru terbarukan untuk kendaraan transportasi masyarakat Desa; dan
 - 8) Penggunaan energi baru terbarukan untuk industri di Desa.
- d. Pencegahan dan Penanganan Bencana Alam/Non-Alam
- 1) Pengadaan peralatan/sarana untuk mencegah terbentuknya jentik nyamuk pada kolam penampung air;
 - 2) Pembuatan/perbaikan parit di area rentan banjir;
 - 3) Pengadaan peralatan pengendali banjir;
 - 4) Pembuatan talut, bangunan pelindung abrasi pantai, dan penanaman mangrove;
 - 5) Pembuatan tanggul pemecah ombak;
 - 6) Penanaman pohon untuk mencegah terjadinya longsor;
 - 7) Rehabilitasi /relokasi pemukiman penduduk di kawasan rawan longsor;
 - 8) Restorasi lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - 9) Dukungan penguatan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan; dan
 - 10) Pengadaan alat pendukung penanganan bencana seperti rambu evakuasi, sistem peringatan dini berbasis masyarakat.
- e. Padat Karya Tunai Desa untuk:
- 1) Pembersihan lingkungan dari genangan air yang dapat memicu terjadinya penyakit;
 - 2) Pembibitan dan penanaman pohon; dan
 - 3) Pembersihan daerah mata air, danau, daerah aliran sungai, atau kawasan pantai.
- f. Patroli atau pengamanan hutan/laut/gambut untuk mengurangi atau memberantas pembalakan atau perburuan liar;
- g. Penanaman pohon di lahan tandus, dan Daerah Aliran Sungai;
- h. Pendataan keanekaragaman hayati;
- i. Pendataan jumlah luas wilayah hijau;
- j. Penyusunan rencana pengelolaan Kawasan hijau/hutan;
- k. Pembuatan penampung/ resapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
- l. Perbaikan dan penataan sistem irigasi/drainase hemat air;
- m. Pembentukan kawasan konservasi pesisir dan perairan;
- n. Pelatihan dan dukungan teknis untuk adaptasi perubahan iklim di Desa; dan
- o. Pengembangan sistem informasi dan penanganan pengaduan masalah lingkungan berbasis masyarakat.

2. Pengembangan Ekonomi Hijau:
 - a. Pengelolaan Perhutanan Sosial oleh Desa atau BUM Desa;
 - b. Pengelolaan wanatani (*agroforestry*) oleh Desa atau BUM Desa;
 - c. Pengembangan Desa Wisata Alam;
 - d. Pembentukan dan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang adaptif dengan perubahan iklim;
 - e. Pembuatan rumah bibit untuk pengembangan varietas unggul yang adaptif terhadap perubahan iklim;
 - f. Pengadaan peralatan/sarana untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan bagi kegiatan pertanian, perikanan, peternakan;
 - g. Pengadaan sarana/prasarana untuk pengembangan mata pencaharian alternatif yang tidak sensitif iklim;
 - h. Pembuatan kebun hortikultura bersama;
 - i. Pertanian/perkebunan untuk diversifikasi mata pencaharian yang lebih tidak sensitif iklim;
 - j. Pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna pengolahan komoditas;
 - k. Pembangunan dan pengelolaan tata air lahan gambut; dan
 - l. Pembukaan lahan tanpa bakar.

3. Penguatan Kondisi Pendukung:
 - a. Pelatihan budidaya pertanian, wanatani, atau peternakan;
 - b. Dukungan teknis untuk mendukung berbagai kegiatan pengembangan ekonomi, antara lain pemberantasan hama, pemasaran hasil pertanian dan perkebunan;
 - c. Pelatihan pendataan hutan dan keanekaragaman hayati;
 - d. Dukungan teknis dalam mendapatkan hak pengelolaan hutan desa atau hutan kemasyarakatan; dan
 - e. Dukungan teknis untuk mengembangkan Kesepakatan Pengelolaan Hutan secara kolaboratif.

BAB III
PENUTUP

Desa Peduli Lingkungan diharapkan menjadi sebuah upaya konkret para pemimpin Desa dan warga Desa untuk bergotong royong melestarikan lingkungan hidup sebagai sumber daya untuk pemenuhan hidup bagi generasi yang akan datang.

Pembangunan lingkungan sejalan dengan mandat Pasal 78 Undang-Undang Desa yaitu bahwa Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Peningkatan upaya pembangunan lingkungan di Desa diharapkan mampu mempercepat terwujudnya Desa Maju dan Desa Mandiri, serta mengurangi jumlah Desa Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal di seluruh Indonesia.

Hal-hal lain terkait peduli lingkungan di Desa dapat ditanyakan melalui telepon, SMS, atau whatsapp Tim Sapa Desa:

- 081119535201
- 081119535202

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

